

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas tentang analisis penerapan akad Murabahah pada pembiayaan untuk karyawan di KSPPS Binama Semarang penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Secara riil praktek di KSPPS Binama dalam menggunakan akad Murabahah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalamnya, seperti halnya pada saat penandatanganan akad disertakan akad yang lain yaitu akad wakalah (perwakilan). Pada dasarnya prinsip jual beli dalam Murabahah pihak KSPPS Binama seharusnya menjadi penjual murni dan membelikan langsung barang yang dipesan oleh pihak anggota (karyawan). Pihak KSPPS memberikan kuasa langsung kepada anggota, kuasa diberikan untuk mewakili pihak KSPPS untuk pembelian barang yang dibeli langsung oleh anggota. Selain itu, Pembiayaan biasanya ada persyaratan yang menjadi pengikat suatu akad yaitu sebuah jaminan, pembiayaan ini dilakukan tanpa adanya jaminan. Hanya saja SK yang menjadi syarat penunjang saja.
2. Faktor penggunaan akad Murabahah dalam pembiayaan di KSPPS Binama, antara lain sebagai berikut: Pembeli yaitu anggota itu sendiri dapat mengetahui semua biaya yang semestinya, serta mengetahui seberapa harga pokok barang dan keuntungan, seperti itu dapat diketahui bahwa antara KSPPS mempunyai tingkat transparansi pada akad tersebut tetap berjalan. Pembayaran yang ditunda (dicicil). Apabila pembayaran dilakukan dengan cara langsung dibayarkan pokok dan marginnya maka anggota merasa keberatan, jika dibayarkan dengan cara mencicil atau menggunakan sistem angsuran maka itu akan meringankan anggota.

B. Rekomendasi

1. Sebaiknya dalam penggunaan akad pada pembiayaan diutamakan untuk menggunakan akad yang sesuai pada teori yang sudah ada, jangan sampai bertolak belakang dari teori yang sudah diterapkan. Seperti halnya penggunaan akad Murabahah di akhiri dengan akad Wakalah, jangan sampai dalam satu transaksi menggunakan dua akad. Pihak KSPPS Binama seharusnya menjadi penjual/pemasok barang, jangan memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barang sendiri.
2. Agar lebih efektif semua produk pembiayaan sebaiknya menggunakan satu akad dalam satu transaksi, itu akan memudahkan pihak anggota yang ingin mengajukan pembiayaan tidak repot akad kontrak perjanjian akad. Jika kontrak perjanjian menggunakan dua akad, maka pihak anggota merasa kesulitan dan bingung atas akad yang digunakan tersebut. Pada saat penandatanganan kontrak perjanjian akad, ada dua berkas yang harus disetujui dan dijalankan oleh anggota.

C. Saran

Tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis ingin berpesan jika ada yang melakukan Penelitian sama atau yang terkait dengan karya yang penulis buat, untuk lebih ditingkatkan kembali khususnya pembahasan agar lebih rinci dari segi pemaparannya. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih bisa mengembangkan ide, gagasan, penelitian yang penulis buat sekarang ini.

D. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah dari lubuk hati yang paling dalam atas segala pertolongan Allah, kemudahan yang diberikan pada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat tersusun. Namun demikian penulisan Tugas Akhir ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan penulis untuk memperbaiki. Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin..